

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara yang sedang berkembang perlu menyusun dan menyelenggarakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya baik berupa pembangunan secara fisik maupun non fisik. Dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan nasional pemerintah terus akan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi tersebut disebut dengan fungsi *budgetair*. Dengan fungsi ini maka aparat pajak akan berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara sebanyak-banyaknya. Namun demikian penerimaan pajak tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dapat disebabkan adanya tindakan Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak melalui berbagai cara salah satunya adalah dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Faradiza, 2018).

Menurut (Widjaja et al., 2017) menyatakan bahwa pajak adalah pendapatan tertinggi negara. Karena itu, pemerintah terus melakukannya meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari pajak. Namun kenyataannya ada banyak Wajib Pajak yang tidak mematuhi undang-undang perpajakan dengan menghindari pajak mereka.

Penghindaran Pajak adalah tindakan Wajib Pajak yang selalu berusaha meminimalkan pajak terutang dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

Pertumbuhan pendapatan negara yang cukup besar dari tahun ketahun terutama berasal dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan sebesar Rp 1.603,3 triliun atau tumbuh 13,3% dari outlook APBN 2019. Porsi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara mencapai 83,8%. Hal ini terlihat dari gambar tabel 3 tahun terakhir yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan berikut ini:

Table 1.1 Perkemabangan Pendapatan Negara, 2017-2019

Uraian	2017	2018	2019 (Outlook)
Pendapatan dalam Negeri	1.654,7	1.928,1	2.029,4
Penerimaan Perpajakan	1.343,5	1.518,8	1.643,1
Pendapatan Pajak dalam Negeri	1.304,3	1.472,9	1.603,3
Pendapatan Pajak penghasilan	646,8	750,0	818,6
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	480,7	537,3	592,8
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	16,8	19,4	18,9
Pendapatan Cukai	153,3	159,6	165,8
Pendapatan Pajak lainnya	6,7	6,6	7,3
Pendapattan Pajak Perdagangan Internasional	39,2	45,9	39,8
Pendapatan Bea Masuk	35,1	39,1	37,5
Pendapatan Pajak Ekspor	4,1	6,8	2,3

Sumber : Kementerian Keuangan

Dilihat dari pertumbuhannya, penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,3% per tahun sepanjang 2017-2018. Paling tinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 13%. Peningkatan target penerimaan perpajakan tidak terlepas dari adanya kenaikan jumlah Wajib Pajak. Pada tahun 2019, pemerintah mencatat ada sebanyak 42 juta Wajib Pajak. Jumlah tersebut naik dari tahun 2018 sebesar 38,7 juta. Dari seluruh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak, sebanyak 38,7 juta diantaranya merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara 3,3 juta sisanya adalah Wajib Pajak Badan (korporasi/perusahaan) (Adharsyah, 2019).

Berdasarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan pajak di Indonesia sampai dengan Desember 2019 baru mencapai 80,29% dari target akhir tahun sebesar Rp 1.577,6 triliun. Artinya penerimaan pajak baru sekitar Rp 1.266,65 triliun. Dengan target tersebut, otoritas pajak harus bergegas mengejar sekitar 19% dari total target ujung tahun 2019. Namun demikian, pemerintah menyadari bahwa pelemahan ekonomi global yang berdampak ke dalam negeri membuat realisasi penerimaan pajak meleset dari target yang ditetapkan. Pencapaian penerimaan pajak sampai dengan November 2019 yang baru 72% dari target sudah mencerminkan kegelisahan pemerintah. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, penurunan harga komoditas di pasar global menyebabkan pertumbuhan pajak penghasilan (PPh) migas mengalami kontraksi pertumbuhan negatif. Setali tiga uang, penurunan harga komoditas energi di akhir tahun 2018 sebagai basis penghitungan PPh Pasal 25/29 atau PPh Badan

di tahun 2019 memberikan tekanan yang sama (Adharsyah, 2019). Namun pada pajak perdagangan Internasional mengalami penurunan di pajak ekspor. Kemudian dari 2017 ke 2018, mengalami penurunan dalam penerimaan pajak lainnya yaitu 6,6 triliun pada tahun 2018.

Dari analisis diatas adanya kecenderungan para Wajib pajak menghindari pajak atau menggelapkan pajak tersebut terutama pada tahun 2017 ke 2018. Berbagai macam pendapat timbul, antaranya tetap adanya Wajib Pajak yang tidak melaporkan hasil penghasilannya secara menyeluruh, dalam menurunkan beban pajak dengan cara menggelapkan pajak serta turut andilnya pegawai pajak yang bekerjasama dengan petugas pajak (Bahri, 2018).

Di Kabupaten Klaten salah satunya mengangkat berita tentang kasus dugaan penggelapan pajak dengan terdakwa yaitu mantan Kades Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah menyalahgunakan uang pajak pada tahun 2018. Kasus itu bermula saat Sukarno menjabat sebagai Kades Sidowarno periode 2013-2019. Sukarno terbukti menggunakan APBDesa periode 2015-2018 untuk pembangunan wahana wisata air dan rehabilitasi kantor desa tanpa melibatkan tim pengelola kegiatan, padahal nilai proyek tersebut sebesar Rp 500 juta. Desa Gumulan mengembangkan informasi terkait dugaan penggelapan uang pajak Desa Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Pajak yg di duga di salahgunakan oleh mantan Kades Gumulan tersebut di antaranya pembelanjaan RTLH tahun 2018, kewajiban pajak sampai dengan saat ini belum atau tidak terealisasi (Suhendra, 2020).

Kegagalan etis (*ethical failure*) merupakan akibat dari banyaknya skandal dan kekacauan yang terjadi di instansi dan individu dalam bidang perpajakan (Hartman, 2008). Dimana semua orang (pada posisi manapun) disebuah institusi selalu menemui masalah yang menuntut keputusan yang bersifat etis. Dimana dalam hal ini tindakan pengelapan pajak dianggap menjadi suatu tindakan yang etis disebabkan buruknya birokrasi yang ada dan minimnya kesadaran hukum Wajib Pajak terhadap tindakan tersebut. *Ethical philosophy* juga dikenal sebagai etika ideologi, adalah nilai-nilai individu, yang terdiri dari relativisme dan idealisme, yang dikenal mempengaruhi proses penilaian moral menemukan bahwa idealisme dan relativisme memiliki dampak penting pada penilaian moral, khususnya dalam situasi hukum yang tidak etis. Studi di konteks penghindaran pajak sangat terbatas. Baru literatur dilakukan oleh dan menemukan bahwa penghindaran pajak kepentingan pribadi berhubungan negatif dengan idealisme, sementara itu berhubungan positif dengan relativisme (Saragih & Putra, 2021)

Hal utama yang menjadi penyebab Wajib Pajak cenderung memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dari pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena untuk melakukan praktik penghindaran pajak, dibutuhkan pengetahuan serta pemahaman yang mendalam tentang undang-undang perpajakan sehingga dapat melihat ruang untuk mengurangi pajak terutang secara legal. Wajarnya hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh konsultan pajak, namun penggelapan pajak lebih mudah dibandingkan penghindaran pajak yang sebenarnya sulit dilakukan oleh Wajib Pajak yang masih umum tentang undang-undang perpajakan Suminarsasi (2011).

Pada saat ini banyak kasus adanya penggelapan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak perorangan atau individu serta penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Mungkin dapat kita lihat dari maraknya kasus penggelapan pajak, hal ini terbukti dengan mencuatnya kasus penggelapan pajak yang sering kali dilakukan oleh petugas pajak, contohnya Gayus Halomoan Tambunan pada tahun 2011. Dalam kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus Halomoan Tambunan dapat memunculkan pemikiran-pemikiran yang negatif tentang pajak. Saat ini, kepercayaan Wajib Pajak terhadap petugas pajak mulai menurun disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak ternyata disalahgunakan oleh petugas Wajib Pajak yang mana uang tersebut malah masuk ke tabungan pribadi petugas pajak (Ervana, 2019).

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak ada dalam berbagai modus pelanggaran dan menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Banyaknya kasus atau skandal yang terjadi baik di institusi maupun individu dalam bidang perpajakan merupakan akibat dari kegagalan etis (*ethical failure*). Beberapa penelitian terdahulu banyak menjelaskan mengenai aspek-aspek teknis dari penggelapan pajak dan hukum perpajakan. Selain dari aspek tersebut, penggelapan pajak juga dapat dilihat dari sudut pandang etikanya, yaitu mengenai etis atau ketidaketisan penggelapan pajak dalam arti lain sesuatu yang salah atau tidak untuk dilakukan. A. K. Silaen et al., (2015) menyatakan bahwa penggelapan pajak terbagi menjadi tiga pandangan, yaitu tidak pernah etis, kadang-kadang etis (tergantung pada

situasi) dan yang terakhir etis. Penggelapan pajak merupakan masalah serius bagi negara berkembang. Ini sebagian besar karena negara-negara ini dalam proses transisi mereka, dari yang dikendalikan negara menjadi berorientasi pasar ekonomi, menghadapi perubahan kelembagaan, perilaku, dan budaya yang besar. Niscaya, perubahan ini memiliki efek negatif pada pendapatan yang dikumpulkan dan membatasi kapasitas negara dan lembaga-lembaganya (Robert Mcgee, 2018).

Dalam penelitian yang dilakukan Harmi Putri (2017) menyebutkan bahwa fenomena dimana sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal, bahkan realisasi penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari tiap tahunnya, realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target. Salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu adanya praktek penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sanksi pajak bisa dijadikan sebagai jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi. Menurut (Mardiasmo, 2008) sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Masih banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui tentang sanksi-sanksi yang berlaku dalam perpajakan di Indonesia, sehingga tidak sedikit Wajib Pajak yang beranggapan bahwa apabila tidak membayar pajak mereka tidak akan mendapat sanksi atau hukuman apapun Tahar dan Sandy (2012).

Self assessment system sebagai system penetapan pajak di Indonesia telah diterapkan sejak *tax reform* tahun 1983, setelah sebelumnya pernah diberlakukan

official assessment system. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Seralurin & Ermawati, 2019). *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang. Keuntungan *self assessment system* ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kecurangan dalam perpajakan yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan pajak, karena pada masa sekarang ini banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, diantaranya adalah memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak. Pemeriksaan pajak ini dimaksudkan untuk menguji sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak yang telah di laksanakan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh Wajib Pajak yang diperiksa. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dari fungsi pengawasan.

Diskriminasi perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan yang tidak adil, dalam artian peraturan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu, ataupun diskriminasi dari segi perlakuan terhadap seluruh Wajib Pajak, karena secara psikologis

masyarakat merasakan pajak sebagai beban, maka tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan pungutan pajak oleh negara C. Silaen (2015).

Diskriminasi perpajakan adalah suatu bentuk pembedaan perlakuan terhadap sesama Wajib Pajak. Menurut Abrahams dan Kristanto (2016) diskriminasi dalam perpajakan menunjuk pada “kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan dengan tidak seimbang terhadap masyarakat maupun Wajib Pajak”. Beberapa peneliti sebelumnya menemukan bahwa diskriminasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak Mentari dan Halimatusyadiah (2017). Sedangkan Fatimah dan Wardani (2017) menemukan bahwa diskriminasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Diskriminasi dapat menjadi sebab yang memengaruhi persepsi Wajib Pajak terkait etika dari adanya tindakan penggelapan pajak. Hal itu terjadi karena adanya perlakuan yang berbeda kepada seseorang atau kelompok tertentu. Diskriminasi di bidang perpajakan terjadi karena adanya perbedaan perlakuan terhadap setiap WP dan juga masih adanya aturan-aturan yang tidak adil. Adanya diskriminasi yang masih terjadi dapat membuat penilaian yang justru mendukung penggelapan pajak itu sendiri (Yoga et al., 2021).

Persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak meliputi bagaimana Wajib Pajak menganalisa, mengorganisir, dan memaknai perilaku penggelapan pajak yang terjadi di lapangan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Banyak faktor yang memengaruhi persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai

etika atas penggelapan pajak (Ni Komang Trie Julianti Dewi & Merkusiwati, 2017). Hasil penelitian (Rachmadi & Zulaikha, 2014) menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian dalam agama Islam juga terdapat dalil yang mengatakan bahwa setiap muslim dilarang untuk memakan uang dengan cara-cara yang haram seperti korupsi dan perbuatan yang dilarang. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Baqarah ayat 188:

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِنَّمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِنْ فَرِيقًا لِتَأْكُلُوا الْحُكَّامِ إِلَى بِهَا وَتُدَلُّوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

Artinya

Janganlah kalian mendapatkan harta (yang bersumber dari) sekitar kalian dengan cara yang batil, dan (contoh lainnya) kalian perkarakan harta (yang batil itu) kepada para hakim sehingga kalian dapat menikmati sebagian harta orang lain dengan cara yang kotor, sementara kalian mengetahui (hal itu).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di bidang perpajakan dengan judul **“Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Ketidaketisan Penggelapan Pajak”**. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali mengenai penggelapan pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan variabel dalam beberapa penelitian. Penelitian ini merupakan komplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini kompilasi dari penelitian (Widjaja et al., 2017), (Harmi Putri, 2017), dan (Ni Komang Trie Julianti Dewi & Merkusiwati, 2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada variabel dan lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Kabupaten

Klaten dan penggantian variabel yaitu, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terjadinya kecurangan, sebagai variabel independen serta persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak sebagai variabel dependen. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada dua hal. Pertama, secara teoritis hasil penelitian diharapkan bisa menjadi sarana pengetahuan baru mengenai variabel apa saja yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak, dan kedua secara praktis.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak?
2. Apakah diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan pajak?
3. Apakah kemungkinan terjadinya kecurangan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak.
2. Untuk menguji apakah diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak.

3. Untuk menguji kemungkinan terjadinya kecurangan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya sebagai referensi untuk menambah pengetahuan dan sebagai informasi, serta bahan acuan untuk membandingkan atau mengembangkan mengenai penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat melihat kecenderungan persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menanggulangi ataupun mencegah adanya kasus penggelapan pajak.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kewaspadaan tentang etika penggelapan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajaknya.

c. Bagi Wajib Pajak

Ekspektasi dengan adanya penelitian ini ialah seluruh Wajib Pajak mampu mengetahui tentang penggelapan pajak untuk meningkatkan wawasan di perpajakannya sehingga Wajib Pajak menyadari bahwa penggelapan pajak bukanlah hal yang baik untuk dilakukan.

d. Bagi KPP Pratama

Dengan adanya penelitian ini adalah untuk digunakan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam meminimalisir penggelapan pajak